

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu konsep dari demokrasi prosedural, serta cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Indonesia yang menjalankan sistem pemilu guna untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Anggota DPRD Kota<sup>1</sup>, begitu pula dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), Pilkada di Indonesia merupakan sarana demokrasi bagi setiap warga negara untuk memilih calon yang mereka yakini mampu menjalankan pemerintahan di tingkat nasional, provinsi dan tingkat kabupaten/kota<sup>2</sup>.

Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Jiml Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan

---

<sup>1</sup> Hertanto, dkk *Pilkada Dimasa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif* (Lampung: Aura Publisher 2021)

<sup>2</sup> Nyndya Fatmawati Octarinaa & Hardianto Djanggih, *Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process*, National Accredited Journal, Decree No. 21/E/KPT/2018

untuk mengisi dan melaksanakan suksesnsi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang pada 4 Mei 2020 oleh Presiden RI maka Perppu tersebut menjadi dasar dari diselenggarakannya pilkada serentak 2020. Pelaksanaan pilkada yang sempat tertunda akan dapat dilanjutkan kembali meski negara sedang dalam keadaan pandemi Covid-19.<sup>4</sup>

Pada kasus pandemic Covid-19 yang nyata-nyata menimbulkan bahaya Kesehatan yang karena meregang banyak korban, sebelum Presiden mentapkan Covid-19 sebagai kedaruratan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 lalu jumlah kasus Covid-19 pada bulan Maret telah melampaui 720.000 kasus dan menewaskan lebih dari 33.000 nyawa, bukan hanya itu saja, penularannya yang sangat mudah menimbulkan hajat masyarakat terganggu. Adapun berdasarkan pada pasal 1 angka 1 peraturan kepala badan penanggulangan

---

<sup>3</sup> W. Melfa, "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, (No. 2), 2013, hlm 211-217

<sup>4</sup> Mohamad Wieldan Akbar dan Abraham Benedict, " *Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi?*", *Ampera*, Mei 2020, hlm.6.

bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diartikan sebagai suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan banyak orang yang memerlukan Tindakan penanganan yang memadai. Maka dari itu pandemic Covid-19 dapat diklasifikasi sebagai keadaan darurat sehingga penderogasian hak demi penanganan keadaan darurat merupakan sebuah pemakluman.<sup>5</sup>

Dengan demikian maka sangat di perlukannya dipertimbangkan kembali opsi penundaan kembali pemilihan umum serentak pada masa itu hingga keadaan benar-benar kondusif dan memungkinkan untuk melakukan perkumpulan beramai-ramai. Apa lagi penundaan tersebut telah didukung dengan PERPU No 2 Tahun 2020 yang belakangan menjadi Undang-Undang No 6 Tahun 2020 yang menyatakan pada pasal 120 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan dari penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. Begitupun pada ayat 2 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Universitas Muhamadiyah Sidoarjo "Rechtsidee" Vol 7 (2020) Desember

<sup>6</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 120 Ayat 1 dan 2.

Pada situasi Covid-19, para penyelenggara Pilkada maupun pasangan calon kepala daerah akan sulit meraih simpati pemilih karna ada larangan melakukan kampanye pada masa covid saat itu<sup>7</sup>. Harus diakui bahwa pandemi Covid-19 yang mewabah dihampir seluruh wilayah Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Di sinilah pentingnya bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan pemilihan dapat menyusun dan mengimplementasikan agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di tanah air tentu akan sangat berimbas pada upaya pendidikan pemilih dan sosialisasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang dilakukan KPU.

Sejumlah kegiatan sosialisasi tidak hanya menjadi terbatas namun bentuk dan materinyapun akan berubah demi meminimalisir penyebaran dan kemungkinan terburuk bahwa pelaksanaan pilkada menjadi cluster baru penyebaran Covid-19. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap agenda politik Pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan memang banyak lebih terfokus pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

---

<sup>7</sup> <https://www.rmolbanten.com> diakses pada tgl 6 juni 2021 pukul 13:00 WITA

Pada pilkada 2020 KPU Tanah Laut telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 232.536 Pemilih yang tersebar di 700 TPS se Tanah Laut dan terdiri atas 117.778 pemilih laki-laki dan 114.758 pemilih perempuan.<sup>8</sup> Dari jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak semuanya menggunakan hak pilih tersebut, berdasarkan observasi penulis masyarakat desa bumi asih banyak yang melakukan golput sehingga partisipasi pemilih pada pilkada 2020 relatif rendah.

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Langsung pada dasarnya memiliki positioning yang krusial, hal ini disebabkan sebuah pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan akan berdampak secara politis terhadap legitimasi karena faktor partisipasi publik. Jadi, apabila tingkat partisipasi pada sebuah Pilkada sangatlah rendah atau kurang dari setengah jumlah total pemilih, tentu hasilnya kurang merepresentasikan dari keterwakilan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, partisipasi sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi politik suatu pemerintahan. Salah satu indikator keberhasilan proses demokrasi, khususnya pemilu, adalah partisipasi politik masyarakat<sup>9</sup>. Pada tingkat lanjut, partisipasi pemilih bertransformasi sebagai representasi keterlibatan publik dalam peran untuk menciptakan proses pemilihan yang bebas dan adil (free and fair) melalui pengawasan aktif terhadap jalannya proses pemilihan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang. Dalam konteks keterkaitan antara partisipasi dan dan

---

<sup>8</sup> <http://www.kpu-tanahlautkab.go.id/Berita> Di akses pada tgl 6 juni pukul 13:30 WITA

<sup>9</sup> Yusa Djuyandi & Ari Ganjar Herdiansah, *Political Participation of Youth in the West Java Regional Election (Pilkada) in 2018*

legitimasi, Pilkada yang memiliki legitimasi tinggi dapat mewujudkan tujuan pemilihan itu sendiri. Secara normatif, baik Pemilu maupun Pilkada memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah: mewujudkan integrasi nasional (national integration); menghasilkan pemerintahan efektif (effective government); menciptakan kontrol atas pemerintahan yang bertanggung jawab (control of government); serta membangun keterwakilan politik (political representativeness). Sedangkan efektifitas pemerintahan dicirikan oleh kepercayaan dan tingkat pengakuan yang tinggi dari masyarakat; dan memiliki kinerja baik dan capaian pembangunan riil; terciptanya penegakan hukum; serta mampu menjalankan fungsi legislasi secara produktif<sup>10</sup>

Dalam hal hak pilih warga negara dalam Pemilu MUI memandangnya sebagai suatu amanat yang harus ditunaikan. Sebagai dasarnya adalah surat An Nisa' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

---

<sup>10</sup> Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, November 2022 hlm 22

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>11</sup>

Sebagai sebuah amanat maka hak pilih harus ditunaikan, yaitu harus disampaikan kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya. Yaitu mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Oleh sebab itulah jika seseorang tahu bahwa ada sosok calon pemimpin yang mampu atau memenuhi syarat memimpin sedangkan ia tidak menyalurkan hak pilihnya (Golput) maka dianggap telah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Hadis yang digunakan untuk menguatkan ayat dan argumentasi di atas adalah riwayat al-Bukhari dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا  
 مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هَلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي  
 هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ  
 مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI. 2012. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT

قَالَ فَكِرَهُ مَا قَالَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ

السَّاءِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ۗ

Artinya; ”Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan, ia berkata: telah bercerita kepada kami Fulaih{, ia berkata telah bercerita kepadaku Ibrahim bin al-Munzir, ia berkata: telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fulaih}, ia berkata: telah bercerita kepadaku ayahku, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari 'Ar dari Abu Hurairah, ia berkata: tatkala Nabi Saw di dalam suatu majlis di mana Beliau berbicara kepada suatu kaum datanglah seorang dari pedalaman (a'raby) dia bertanya kepada Nabi: kapan datangnya kiamat? Maka Rasul terlihat tidak memedulikannya dan tetap berbicara kepada audiens. Maka sebagian dari kaum itu berkata Nabi mendengar apa yang dikatakan orang pedalaman itu tetapi ia membencinya, sebagian lagi mengatakan Nabi tidak mendengar. Sehingga, segera setelah Nabi menyelesaikan ceramahnya beliau berkata: di mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Maka orang pedalaman itu menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Nabi berkata: ”Jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut? Rasulullah Saw menjawab:



“jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya (kehancurannya). (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

Dimana berdasarkan hadist diatas kita sebagai masyarakat yang baik pemimpin yang dipilih harus punya keberpihakan pada rakyat dan dipastikan tidak berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan uraian di atas terhadap segala masalah yang memiliki potensi muncul pada pelaksanaan pilkada 2020 yang dilaksanakan pada saat masa pandemic covid. Peneliti merasa tertarik mengangkat permasalahan tersebut adalah karena pada pilkada 2020 jumlah paertisipasi pemilih cukup rendah di Desa Bumi Asih dibandingkan pada pilkada atau pemilihan sebelumnya, sehingga peneliti tertarik meneliti masalah tersebut dan mengkaji lebih dalam apakah warga Desa Bumi Asih banyak tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan faktor covid saja atau ada faktor lain.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Bumi Asih tentang hak pilih mereka dalam Pilkada?
2. Apakah faktor penyebab masyarakat Desa Bumi Asih tidak memberikan suara pada Pilkada 2020 ?

---

<sup>12</sup> Jurnal tentang *hadis dalam pusran pemilu* (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu) Duwi Hariono

3. Bagaimana persentasi keberadaan masyarakat yang memilih golongan putih (golput) di Desa Bumi Asih pada Pilkada 2020 ?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan Penelitian akan tercapai. Luas lingkup penelitian ini hanya meliputi pendapat masyarakat Desa Bumi Asih tentang hak pilih mereka, factor penyebab masyarakat Desa Bumi Asih tidak memberikan suara pada Pilkada 2020 dan persentasi keberadaan masyarakat yang memilih golongan putih di Desa Bumi Asih.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk : Mengetahui pendapat masyarakat Desa Bumi Asih tentang hak pilih mereka dalam Pilkada, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dan menjadi penyebab pemilih untuk menjadi golput di kabupaten tanah laut, kecamatan penyipatan, desa bumi asih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, Serta Mengetahui dan menganalisis seberapa besar keberadaan golongan putih (golput).

## **E. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis

### 1. Manfaat Akademis

Untuk dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai fenomena golongan putih ( Golput ) yang terjadi di kabupaten tanah laut, kecamatan penyipatan, desa bumi asih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten tanah laut dalam hal ini adalah KPU Tanah Laut untuk bisa mengantisipasi adanya golput dan dapat pula menekan angka golput pada daerah tersebut.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni sebagai berikut:

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni sebagai berikut:

1. Fenomena adalah Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, fenomen merupakan gejala,

misalkan gejala alam, hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra, hal-hal mistik atau klenik fakta, kenyataan dan kejadian.<sup>13</sup>

2. Golongan putih atau Golput adalah sebuah istilah politik di Indonesia yang menyatakan seseorang atau kelompok yang tidak mengambil bagian atau tidak memilih dalam upaya menjalankan demokrasi, Secara garis besar, golput adalah mereka yang gagal menyalurkan hak pilihnya, contohnya tidak bisa datang ke tempat pencoblosan, keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar sebagai pemilih dikarenakan sesuatu, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>
3. Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.<sup>15</sup>
4. Pilkada pemilihan kepala daerah. Pilkada termasuk juga ke dalam akronim sehingga pilkada adalah kependekan atau singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/fenomena> Di akses pada tgl 7 juni pukul 09:00 WITA

<sup>14</sup> <https://sepositif.com/apa-arti-golput-pengertian-dan-definisi/> Diakses pada tgl 7 juni pukul 09:35 WITA

<sup>15</sup> <https://www.alodokter.com/virus-corona> Diakses pada tgl 7 juni pukul 09:50 WITA

<sup>16</sup> <https://lektur.id/arti-pilkada/> Diakses pada tgl 7 juni pukul 09:55 WITA

## **G. Kajian Pustaka**

Sejauh pemahaman Peneliti, Penelitian yang dilakukan dengan judul ” **Fenomena Golput Di Kalangan Masyarakat Saat Pandemi Covid Pada Pemilihan Kepala Daerahserentak Tahun 2020 Di Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus Desa Bumi Asih)**” Masih belum ada yang melakukan Penelitian. Namun untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis angkat, maka dirasa perlu untuk membedakan Penelitian ini dengan Penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis gunakan adalah :

Pertama Jurnal yang di tulis oleh Aprista Ristyawati mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro mengenai **Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia** fokus penelitian ini untuk mengetahui terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Upaya-upaya agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam

penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat.<sup>17</sup> Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada fenomena golput di kalangan masyarakat saat pandemi covid pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut, studi kasus Desa Bumi Asih

Kedua Jurnal yang di tulis oleh Fajar Muhandari dkk Fakultas Hukum Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul **Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kemungkinan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020)** fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat pilkada 2020 dimasa pandemi seperti resiko tinggi penyebaran virus covid 19 dan juga pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19, yang mengutamakan metode kampanye melalui media sosial dan media daring. Yang tentu merugikan calon kepala daerah karena tidak semua masyarakat mempunyai gadget. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada fenomena golput di kalangan masyarakat saat pandemi covid pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut, studi kasus Desa Bumi Asih.

Ketiga Skripsi yang ditulis Estivani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul **strategi komunikasi komisi pemilihan umum (kpu) kota surabaya dalam mengelola pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19**, Fokus penelitian ini yaitu untuk

---

<sup>17</sup> Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, November 2020 hlm 94

mengetahui bagaimana KPU kota Surabaya merancang Pilkada dimasa pandemi Covid-19 dan juga Bagaimana KPU kota Surabaya melaksanakan sosialisai Pilkada dimasa pandemi Covid-19. Implementasi untuk merencanakan, melaksanakan baiknya dirancang dengan manajemen strategi yang bagus. Manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Hal ini penting agar KPU dapat menentukan arah yang harus dijalani agar tujuan untuk mensukseskan Pilkada dapat terlaksana dengan baik. Manajemen strategi komunikasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem penjaminan kualitas pesan dan penyampaian yang berkelanjutan (improvement) dalam kegiatan sosialisasi Pilkada dengan protokol kesehatan.<sup>18</sup> Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada fenomena golput di kalangan masyarakat saat pandemi covid pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut, studi kasus Desa Bumi Asih.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rabbani mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul “**Fenomena Golongan Putih Di Kota Makassar Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013**”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran keberadaan golongan putih yang ada di kota Makassar

---

<sup>18</sup> Skripsi Estivani dengan judul *strategi komunikasi komisi pemilihan umum (kpu) kota surabaya dalam mengelola pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19 2021*

pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sul-Sel 2013 dan juga Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sul-Sel 2013 di kota Makassar.

Keberadaan golongan putih (Golput) di kota Makassar khususnya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi selatan 2013 sangat memprihatinkan. Di lokasi penelitian di kecamatan Tamalanrea ditemukan dua kategori golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya , yang pertama yaitu kategori masyarakat golput pragmatis , karena mereka apatis akan system pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilu, Sedangkan ke dua yaitu sebagian masyarakat golput politis, masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos .<sup>19</sup> Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada fenomena golput di kalangan masyarakat saat pandemi covid pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut, studi kasus Desa Bumi Asih.

Kelima Skripsi yang ditulis oleh Vita Wulandari mahasiswa Universitas Islam Suna Ampel yang berjudul **Problematika Komisi Pemilihan Umum**

---

<sup>19</sup> Skripsi yang ditulis oleh Muhammad dengan judul “*Fenomena Golongan Putih Di Kota Makassar Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013*”



**Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19.** Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada hal ini dilakukan guna untuk upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, Praktik pelaksanaan pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum tetap menggunakan sistem pemilihan secara langsung, Rekapitulasi Suara, sistem rekapitulasi suara menggunakan system sirekap atau perhitungan suara secara online. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada fenomena golput di kalangan masyarakat saat pandemi covid pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut, studi kasus Desa Bumi Asih

#### **H. Sistematika penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa

yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Fenomena Golput, pandemi covid, pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Fenomena Golput dikalangan masyarakat saata Pandemi Covid pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah laut.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.